



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG  
Nomor : 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURUS MASJID JANNATUL MA'WA SUNGAI SALAK  
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KOTO RAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan dan kelancaran program pembangunan Masjid Jannatul Ma'wa Sungai Salak;
- b. Bahwa untuk memenuhi poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Koto Rawang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6623);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman ang membahayakan perekonomian Nasional dan/Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali nagari sebagai Pengurus Masjid Jannatul Ma'wa Sungai Salak Nagari Koto Rawang;.
- KEDUA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Koto Rawang  
Pada Tanggal : 26 Januari 2023



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.  
Pesisir Selatan

Sdr. Camat IV Jurai

Sdr. Ketua BAMUS Nagari Koto Rawang

Arsip

**LAMPIRAN** Keputusan Wali Nagari Koto Rawang  
Nomor : 19 Tahun 2023  
Tanggal : 26 Januari 2023  
Tentang : Pengurus Masjid Jannatul Ma'wa Sungai Salak

---

NAMA-NAMA PENGURUS MASJID JANNATUL MA'WA SUNGAI SALAK  
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023

| NO | NAMA      | JABATAN    |
|----|-----------|------------|
| 1  | KAMISIR   | KETUA      |
| 2  | KAMIDIR   | SEKRETARIS |
| 3  | SYAFRIJAL | BENDAHARA  |

